



Kecamatan Mantewe

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Mantewe

Pembuatan Rekomendasi Keterangan Pindah Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah dari Desa/Kelurahan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Mantewe

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Mantewe

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyiapkan berkas yang diperlukan.
2. Pemohon menyerahkan berkas kepetugas lalu diverifikasi kelengkapannya.
3. Setelah berkas diverifikasi petugas telah lengkap dilakukan Pengetikan Surat Pengantar Pindah Penduduk oleh petugas.
4. Surat Pengantar Pindah Penduduk diserahkan kepada Seksi Pelayanan untuk dikoreksi.
5. Penandatanganan Surat Pengantar Pindah Penduduk oleh Pejabat yang berwenang.
6. Penomoran sekaligus Pemberian Stampel Surat Pengantar Pindah Penduduk dan Penggandaan Berkas.
7. Surat Pengantar dapat diberikan oleh Pemohon.

Waktu Penyelesaian

41 Menit

Dimulai dari berkas usulan dari Desa (Berkas Lengkap) Sampai Keluar Rekomendasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Mantewe

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Mantewe

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan

penanganan pengaduan sesuai dengan keluhan masyarakat